

KEPALA KANTOR/KEPALA INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTAMADYA TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 702/102.4/DS/1997

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Kartika X-9
(Perubahan Nama TK Arya Kamuning Yonif 203)

KEPALA KANTOR/KEPALA INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN/KOTAMADYA TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan Yayasan Kartika Jaya penghubung 4
YONIF 203 Nomor B/19/VII/1997/Dik Tanggal
25 Juli 1997.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak - kanak yang akan didirikan
dan diselenggarakannya itu telah memenuhi per-
syaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir
a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendiri-
an dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan ke-
budayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan ke-
budayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen, Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dasar
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I
/1991. perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Jatiuwung
Nomor : 452/28-Kesos/1997

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : Kartika Jaya penghubung 4
Yonif 203

- Alamat : Jl. Gatot Subroto Km. 6 Kel.
Gandasari Kec. Jatiuwung.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-
Kanak :

- Nama : TK Kartika X-9

- Alamat : Jl. Gatot Subroto Km. 6 Kel.
Gandasari Kec. Jatiuwung.

- Mulai th. ajaran : 1997/1998

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor/Kanin Depdikbud Kabupaten setempat.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada dik-
tum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 06 September 1997

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa barat

a.n.b

Kepala kantor/Kepala Kantor Inspeksi

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kotamadya Tangerang

Tembusan:

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen , di Jakarta
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen , di Jakarta
3. kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa barat
4. kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
5. Kepala Kantor/kanin Depdikbud Kec. Jatiuwung
6. Camat Kepala Wilayah Kec. Jatiuwung

